



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh jabatan kepala sekolah dalam pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan kepala sekolah sejalan dengan tata kelola peningkatan mutu pendidikan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

JISKANDAR KAMARU

Tembusan Kepada:

1. Yth. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, di Manado;
2. Yth. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Selatan, di Bolaang Uki;
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Selatan, di Bolaang Uki; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DARI DAN DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dra. HASNA ADAM	19681012 200012 2 004	Pembina Tkt. I, IV/b	Kepala SMPN Milangodaa	Kepala SMPN Momalia	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	YENI ABDULLAH, S.Pd	19791215 200501 2 013	Pembina, IV/a	Kepala SMPN Sinombayuga	Kepala SMPN Milangodaa	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	IAM KASIARADJA, S.Pd	19640714 198803 2 011	Pembina Tkt. I, IV/b	Kepala SMPN Tonala	Kepala SMPN Sinombayuga	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	INDRA OINTU, S.Ag	19791214 200801 2 012	Penata Tkt. I, III/d	Guru Agama Islam di SMPN Tonala	Kepala SMPN Tonala	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	SARTIKA LAUHI, S.Pd	19810223 200801 2 014	Penata Tkt. I, III/d	Guru di SMPN Bakida	Kepala SMPN Pangia	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	MUHLIS ATUNA, S.Pd	19720627 199903 1 006	Pembina, IV/a	Guru di SMP Satap Luwoo	Kepala SMP Satap Luwoo	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	RAMLAH GOMPI, S.Pd.SD	19640312 198508 2 005	Pembina Tkt. I, IV/b	Guru di SDN Muhammadiyah	Kepala SDN Muhammadiyah	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	SUMITRO BULUMUNGO, S.Pd.SD	19670706 199203 1 015	Pembina Tkt. I, IV/b	Guru Madya di SDN 3 Salongo	Kepala SDN 1 Salongo	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
9	SURIJANTI BENGGA, S.Pd	19730302 199303 2 001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Guru di SDN Muhammadiyah	Kepala SDN 2 Salongo	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	KUSMIRAN MUHAMAD, S.Pd	19730702 199808 2 001	Penata, III/c	Kepala SDN Motolohu	Guru Muda pada SDN 3 Momalia	
11	AMMAD ^{UMAR} MOODUTO, S.Pd ^{MPD} SD	19660710 199203 1 008	Pembina, IV/a	Kepala SD Cokroaminoto Pangia	Kepala SDN Motolohu	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



LISKANDAR KAMARU